

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)
"BUNGO PASANG MANDIRI"
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I
KEWAJIBAN DAN HAK PENGAWAS

Pasal 1

1. Pengawas mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan masukan / saran dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus
 - b. Membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pengurus BUMNag
 - c. Menciptakan BUMNag tetap sehat dan berkembang dengan kemampuan
 - d. Mendapatkan Dana Sisa Hasil Usaha akhir tahun.

BAB II
PENGELOLA USAHA BUMNag
UNIT USAHA BANK MINI

Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan Unit Usaha Bank Mini atau Agen 46, BUMNagari Bungo Pasang Mandiri bekerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- (2) Layanan transaksi yang dilakukan merupakan layanan produk Laku Pandai, yang mangacu kepada aturan dan persyaratan yang disepakati antara BUMNagari Bungo Pasang Mandiri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

UNIT USAHA PENGELOLAAN AIR BERSIH

Pasal 3

Pengelolaan air bersih dikelola oleh BUMNag Bungo Pasang Mandiri yang meliputi pemasangan jaringan instalasi, system pembayaran tarif, ketentuan-ketentuan pembebanan kerusakan jaringan instalasi air bersih.

Pasal 4

PEMASANGAN JARINGAN INSTALASI

- (1) Untuk pemasangan instalasi jaringan air bersih Nagari Bunga Pasang diatur dalam peraturan dalam unit usaha Pengelolaan Air Bersih BUMNagari dengan ketentuan Pemasangan sebgai berikut :
 - a. Biaya pemasangan instalasi baru warga Nagari Bunga Pasang Salido Rp. 200.000,-
 - b. Biaya pemasangan instalasi baru warga diluar Nagari Bunga Pasang Salido Rp 500.000,-
- (2) Pemasangan instalasi jaaringan diluar instalasi jaringan utama seizing pengelola, (mencuri) akan dikenakan sanksi berupa pembayaran seluruh biaya dan denda.

Pasal 5

KETENTUAN PEMBYARAN TARIF

- (1) Pengelolaan air bersih memiliki ketentuan-ketentuan pembayaran tariff yang diatur dalam Peraturan Pengelolaan Air Bersih BUMNag "Bungo Pasang Mandiri". Tarif yang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Biaya restribusi per instalasi dari warga Nagari Bunga Pasang sebesar Rp. 5.000,-
 - b. Biaya restribusi per instalasi dari warga diluar Nagari Bunga Pasang sebesar :
 - # 0 – 10 m Rp. 1.500,-
 - # > 10 m Rp. 2.000,-
- (2) Kenaikan taif dilakukan setiap tahun dilakukan berdasarkan evaluasi dan hasil musyawarah pengurus BUMNag "Bungo Pasang Mandiri", Komisaris dan Badan Pangawas.

UNIT USAHA PERDAGANGAN

Pasal 6

- (1) Usaha perdagangan yang dilakukan adalah segala bentuk usaha perdagangan yang ada dan mungkin ada di Nagari Bunga Pasang, yang bersentuhan langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Nagari Bunga Pasang.
- (2) Bentuk- bentuk usaha BUMNag "Bungo Pasang Mandiri" akan diatur secara lebih terpetinci didalam Unit Usaha Perdagangan BUMNag "Bungo Pasang Mandiri".

USAHA SIMPAN PINJAM

Pasal 7

1. Usaha simpan pinjam BUMNag diberikan hanya untuk usaha yang produktif.
2. Sistim pengelola usaha simpan pinjam BUMNag setiap anggota harus menyetorkan simpanan wajib sebesar Rp. 100.000,- dan simpanan sukarela, untuk pinjaman semua anggota / Pokmas membayar angsuran uang pokok + jasa kepada BUMNag dengan menggunakan buku yang disediakan.
3. System pelaporan usaha simpan pinjam kepada Pengawas
4. Dalam perkembangan BUMNag bisa memberikan pinjaman kepada perorangan tanpa harus melalui Pokmas.
5. Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus datang ke BUMNag pada jam yang ditentukan.
6. Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus mengisi surat permohonan pinjaman, rencana usaha anggota, rencana angsuran anggota dan menyerahkan anggunan/jaminan.
7. Pinjaman yang diterima oleh pokmas/perorangan harus di monitoring oleh pengurus pokmas agar kelancaran pembayaran angsuran pokok maupun bunganya.

8. Pinjaman yang diterima oleh pokmas/perseorangan setelah jatuh tempo dapat diperpanjang atau pengkadan kembali jika dipandang perlu oleh pengurus dari BUMNag.
9. Anggota atau pokmas yang meninggal dunia tidak akan menerima penghapusan piutang dari BUMNag.
10. Jika pinjaman yang diterima oleh pokmas/perorangan mengalami kemacetan (kredit macet) maka akan mendapatkan sanksi administrasi (tidak mendapatkan pelayanan administrasi dikantor Wali Nagari Bunga Pasang Salido) dan sanksi dari Nagari Bunga Pasang Salido seperti tidak mendapatkan pelayanan dari Nagari.

BAB III

KEPENGURUSAN UNIT USAHA

Pasal 8

- (1) Pengurus Unit Usaha adalah individu-individu yang terlibat secara operasional sehari-hari terhadap unit usaha dan bertanggung jawab secara operasional kepada Ketua BUMNag “Bungo Pasang Mandiri”, yang sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Unit Usaha.
- (2) Keanggotaan pengurus Unit Usaha dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus Unit Usaha BUMNag “Bungo Pasang Mandiri” berasal dari warga masyarakat wilayah Nagari Bunga Pasang yang dipilih dan diangkat oleh Rapat BUMNagari Bungo Pasang Mandiri dengan terlebih dahulu mendapatkan saran pendapat dari Komisari dan Pengawas.

BAB IV

PERUBAHAN AD dan ART

Pasal 9

Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Pengurus BUMNag “Bungo Pasang Mandiri”, Komisaris dan Badan Pengawas.

BAB V

PEMBUBARAN BUMNAGARI

Pasal 10

- (1) BUMNag “Bungo Pasang Mandiri” dapat dibubarkan dengan mengadakan musyawarah atas kekuatan Keputusan Rapat Umum Badan Pengawas yang diadakan untuk maksud itu dan Rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 (Lima puluh) Persen Plus 1 dari jumlah anggota Badan Pengawas.
- (2) Jika rapat tidak dihadiri oleh sejumlah anggota yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Ketua Rapat mengundang untuk mengadakan rapat kembali

setelah rapat itu. Apabila qorum tetap tidak dicapai maka keputusan dilakukan dengan mengadakan MusNagari

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh musyawarah BUMNag “Bunga Pasang Mandiri”.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN

: Bunga Pasang
: 15 Maret 2017
: Pesisir Selatan
: IV Jurai
: Bunga Pasang Salido



(NASRI ENRIJON, B.sc)

Wali Nagari Bunga Pasang Salido

Dicatatkan Pada Lembaran Nagari Nomor : 1 Tahun 2017
Pada tanggal : 15 Maret 2017
Pencatat : Sekretaris Nagari

(JHONI CAN PUTRA, S.Pd.I)

Sekretaris Nagari Bunga Pasang Salido